



P U T U S A N

Nomor 414/Pid.Sus/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Wendy Faledeni;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun/ 20 Juni 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Asem II, Gg.Ros, No.52 C, Rt.003/Rw.003,
Kel.Cipete Selatan, Kec.Cilandak, Jakarta Selatan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 16 Juni 2020 ;

hal 1 dari 11 hal Perkara No.414/Pid.Sus/2020/PT.DKI



7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020 ;
9. Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020 ;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 21 September 2020 No. 2990/Pen.Pid/2020/PT.DKI, sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 21 September 2020 Nomor 414/PID.SUS/2020/PT DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 21 September 2020 Nomor 414/PID.SUS/2020/PT DKI tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara tersebut;
3. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 12 Mei 2020 No Reg Pkr : PDM. 312/JKT.SL/05/2020 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa terdakwa WENDY FALEDENI pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 14.40 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Kamar 211 Hotel Swiss Bell

hal 2 dari 11 hal Perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Metro Pondok Indah No.6, Rt.006/Rw.014, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum: memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa memesan melalui telpon narkotika jenis shabu kepada seseorang yang dipanggil dengan ENCING (DPO) sebanyak $\frac{1}{4}$ gram dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis shabu tersebut ke rekening BRI nomor 126501000462534 atas nama RYAN FERDIANSYAH.
- Bahwa setelah mentransfer uang tersebut maka terdakwa diberitahukan oleh Sdr.ENCING melalui telpon bahwa pesanan (narkotika yang dibeli terdakwa) sudah ditaruh/ditempatkan di Alfamart Pamulang, sehingga pada sekira pukul 12.30 Wib terdakwa tiba di Alfamart Pamulang yang dimaksud, kemudian terdakwa ditelpon oleh Sdr.ENCING yang mengatakan barang pesanan (narkotika) itu taruh dibawah tiang Alfamart Pamulang Jakarta Selatan , sehingga terdakwa mencari tiang Alfamart tersebut hingga menemukan ada 1 (satu) bungkus rokok Marlboro Biru yang ditaruh dibawah tiang Alfamart Pamulang itu lalu terdakwa ambil dan dibawa pulang. Kemudian keesokan harinya Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa dengan membawa narkotika jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ gram tersebut ke Hotel Hotel Swiss Bell Pondok Indah Kamar 211, lalu sekira pukul 11.00 Wib terdakwa kedatangan Sdri. SELI bersama dengan dua orang temannya yang terdakwa belum kenal namanya untuk main/berkunjung kamar hotel yang disewa terdakwa itu.

hal 3 dari 11 hal Perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui Polisi dari Unit 4 Subdit 2 Direktorat narkoba Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga setelah teman terdakwa yang bernama SELI bersama dengan dua orang temannya yang terdakwa belum kenal namanya itu pergi, lalu sekira pukul pukul 14.40 Wib bertempat di Kamar 211 Hotel Swiss Bell Jalan Metro Pondok Indah No.6, Rt.006/Rw.014, Kel.Pondok Pinang, Kec.Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tiba-tiba datang anggota Polisi dari Polda Metro Jaya ,melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan itu ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) alat hisap narkoba jenis shabu, 1 (satu) pipet berisi sisa narkoba jenis shabu, 1 (satu) korek api, 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan yang diruncingkan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0718/NNF/2020 tanggal 20 Pebruari 2020 berupa:
 - 1. 1 (satu) alat hisap narkoba jenis shabu (nomor bb 0482/2020/NNF),
 - 2. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) pipet kaca bekas pakain berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0255 gram (nomor bb 0483/2020/NNF) dengan sisa berupa 1 (satu) pipet kaca bekas pakain berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0167 gram
 - 3. 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan warna putih dengan pulb warna merah yang diduga didalamnya terdapat sisa narkoba (nomor bb 0484/2020/NNF), dengan sisa berupa 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan warna putih dengan pulb warna merah,
 - 4. 1 (satu) korek api gas (nomor bb 0485/2020/NNF), dengan sisa berupa 1 (satu) korek api gasmenyimpulkan bahwa sample barang bukti nomor BB 0482–0484/2020/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

hal 4 dari 11 hal Perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata perbuatan terdakwa **menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan tugas serta jabatan terdakwa sehari-hari.

Perbuatan tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut umum, Reg Perk No: PDM-312/JKT.SL/05/2020 tertanggal 20 Juli 2020 terhadap Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WENDY FALEDENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika Gol I bukan tanaman sebagaimana yang didakwakan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. WENDY FEDENI berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi seluruhnya masa penahanan para terdakwa yang sudah dijalani dan membayar denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) alat hisap narkotika jenis shabu
 2. 1(satu) pipet berisi sisa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0167 gram
 3. 1(satu) korek api
 4. 1(satu) sendok terbuat dari sedotan yang druncingkan
 5. 1(satu) buah handphone beikut simcard No 081327488162

Dirampas untuk dimusnahkan

hal 5 dari 11 hal Perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 5000, (lima ribu rupiah).

Membaca Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Wendy Faledeni** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wendy Faledeni** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) alat hisap narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet berisi sisa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0167 gram, 1 (satu) korek api, 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan yang diruncingkan 1 (satu) buah handphone berikut simcard No 081327488162, **dirampas untuk musnahkan**;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Surat pernyataan banding dari Terdakwa tanggal 26 Agustus 2020 dan Surat Keterangan Panitera tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 82/Ket.Pan.Pid/2020/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Muhtar, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan

hal 6 dari 11 hal Perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel;

Membaca Akta Pemberitahuan permintaan banding tanggal 1 September 2020 Nomor 82/Akta.Pid/2020/PN.Jkt.Sel, bahwa permintaan banding tersebut diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 September 2020 ;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W.10-U3/2196/HK.01/07/2020 dan Nomor W.10-U3/2197/HK.01/07/2020 bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding berdasarkan Relas Pemberitahuan tersebut masing-masing pada tanggal 8 September 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya relas pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 24 Agustus 2020 dengan dihadiri oleh Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020 menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat Formal dan karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana yang diatur dalam Dakwaan yang didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00

hal 7 dari 11 hal Perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diatas Terdakwa mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan dari adanya alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam hubungannya dengan barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan Dakwaan yang didasarkan pada Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena semua unsur dari tindak pidana tersebut telah terpenuhi adanya, oleh karena itu maka pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;'

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa setelah memperhatikan peran dan perbuatan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut serta setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada

hal 8 dari 11 hal Perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terlalu berat dan tidak setimpal dengan kesalahan Terdakwa, dimana barang bukti berupa narkoba golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) pipet kaca bekas pakain berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,0167 gram, maka menjadi petunjuk bahwa narkoba yang dikuasai Terdakwa merupakan narkoba yang jumlahnya sedikit dan untuk dikonsumsi sendiri, dengan demikian sekalipun tidak didakwa namun dapat cukup alasan tentang pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan menerapkan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa masih muda dan didalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama telah menyampaikan penyesalannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri agar menjadi orang yang lebih baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel diubah sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny sebagaimana disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan tidak ada alasan mengeluarkan atau menanggihkan dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang

hal 9 dari 11 hal Perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 112 ayat (1), Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 24 Agustus 2020 Nomor 557/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa **Wendy Faledeni** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Wendy Faledeni** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) alat hisap narkotika jenis shabu, 1 (satu) pipet berisi sisa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0167 gram, 1 (satu) korek api, 1 (satu) sendok terbuat dari sedotan yang diruncingkan 1 (satu) buah handphone berikut simcard No 081327488162, **dirampas untuk musnahkan**;

hal 10 dari 11 hal Perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis** tanggal **8 Oktober 2020** oleh kami **H. Edwarman, S.H., M.H** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H** dan **Hi. Sanwari Ha, S.H., M.H** masing-masing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 414/Pid.Sus/2020/PT.DKI, tanggal 21 September 2020, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 Oktober 2020** oleh Hakim Ketua, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Wangi Amal Prakasa, S.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H

H. Edwarman, S.H., M.H

Hi. Sanwari Ha, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Wangi Amal Prakasa, S.H

hal 11 dari 11 hal Perkara No. 414/Pid.Sus/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)